

BAB III

**PROSEDUR DAN APLIKASI *PERFORMANCE BOND* DI BANK
BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA**

A. Sketsa Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

1) Sejarah Berdiri

Bank Bukopin telah melayani masyarakat sebagai bank umum swasta nasional selama lebih dari 3 dasawarsa. Cikal bakal Bank Bukopin didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin).

Beberapa tanggal penting dalam perjalanan sejarahnya antara lain adalah perubahan nama menjadi Bank Bukopin pada tahun 1989, perubahan status badan hukum dari koperasi menjadi perseroan terbatas pada tahun 1993 dan diperolehnya status bank devisa pada tahun 2001 telah berhasil menyelesaikan serta menjadi bank pertama yang keluar dari program tersebut.

Dengan kondisi keuangan yang sehat, struktur neraca yang semakin kokoh dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pengendalian resiko yang lebih sempurna, Bank Bukopin memantapkan diri dalam melangkah mewujudkan sumbangsih yang nyata guna membangun masa depan.

Berdirinya Bank Bukopin Syariah Cabang diawali dengan dibentuknya tim syariah Bank Bukopin pada tahun 2001. Bank Bukopin Syariah didirikan setelah dikeluarkan Undang-Undang Perbankan No. 10

tahun 1998, yang didalamnya termuat tentang kemungkinan-kemungkinan bagi bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin. Agar dalam operasional Bank Bukopin Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka Bank Bukopin Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari :

Ketua : Bpk. KH. Dr. Didin Hafiduddin

Anggota : Bpk. KH. Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA.

Untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka pada bulan Desember 2001 Bank Bukopin membuka cabang syari'ah pertama yaitu di Jln. Melawai Raya, Jakarta. Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan masyarakat mau menerimanya. Produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat, sehingga laba tahun berjalan yang dicapai lebih cepat dari rencana.

Dari perjalanan ini, Bank Bukopin Syariah Medan 2006 membuka kembali cabang di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada akhir tahun 2002 dan pada tahun 2004 dibuka cabang di kota Bandung dan di kota Surabaya. Dari dua cabang yang telah beroperasi (Jakarta dan Sumatera Barat) Bank Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan sumber dana sebesar Rp. 43,45 milyar dan pembiayaan sebesar Rp. 52,33 milyar.

Produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan Bank Bukopin antara lain produk simpanan seperti : Tabungan Siaga *Wadi'ah*, Tabungan

Haji, Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah* (Tabungan Rencana), dan Deposito *Mudharabah*. Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain: *al-Murabahah* (berdasarkan prinsip jual beli), *al-Mudharabah* dan *Musyarakah* (berdasarkan prinsip bagi hasil) serta *Ijarah* (berdasarkan prinsip sewa).

Selain produk simpanan dan pembiayaan tersebut, Bank Bukopin juga menawarkan layanan perbankan lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, bank garansi, *letter of credit*, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq.¹

2) **Visi dan Misi**

Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa keuangan.

Misi : Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, berperan dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil serta meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan.²

3) **Keadaan Geografis**

a. Luas dan Letak Kota

Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya berada di Jln. Raya Darmo 136 Surabaya, sebelah barat masjid al-Falah dan sebelah utara museum Mpu Tantular.

Adapun batas-batas letak Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya adalah sebagai berikut :

1) Sebelah utara : Jln. Raya Urip Sumoharjo Surabaya.

¹ Arsip Bank Bukopin Syari'ah Cabang Surabaya. h. 1-2

² *Ibid.* h. 2

- 2) Sebelah selatan : Jln. Raya Jagir Wonokkromo Surabaya.
- 3) Sebelah barat : Jln. Raya Diponegoro Surabaya.
- 4) Sebelah timur : Jln. Raya Dr. Soetomo Surabaya.


b. Jumlah Karyawan

Secara keseluruhan jumlah karyawan Bank Bukopin Syariah Surabaya adalah 33 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pimpinan cabang 1 orang.
- 2) Manager Operasional 1 orang.
- 3) Account Officer 8 orang.
- 4) Legal 1 orang.
- 5) Sekretaris 1 orang.
- 6) Audit Internal 1 orang.
- 7) Internal Control 1 orang.
- 8) Operasional Officer 6 orang.
- 9) Support Pembiayaan 2 orang.
- 10) Investigasi Pembiayaan 1 orang.³

³ *Ibid.* h. 4

4. Struktur Organisasi



5. Produk-produk Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

1) Tabungan Siaga *Wad}i>'ah* (titipan)

Simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya berdasarkan syarat – syarat tertentu yang telah disepakati, yaitu :

a) Akad

(1) Akad yang digunakan adalah akad *wad}i>'ah yad d}ama>nah*.

(2) *Wad}i>'ah yad d}ama>nah* adalah yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

b) Keuntungan

(1) Keamanan dana terjamin.

(2) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

(3) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan sesuai dengan kebijakan pembiayaan.

(4) Dapat ditarik dan disetor di seluruh outlet Bank Bukopin (Syariah dan Konvensional).

c) Fasilitas

- (1) Mendapat fasilitas ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bukopin, ATM Bersama, ALTO dan BCA / Prima dan Visa Elektron.
- (2) Fasilitas Elektronik Banking (SMS Banking, Internet Banking dan Phone Banking).
- (3) Dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran tagihan dan auto debet (Pembayaran listrik, PAM, Telepon Seluler, Pendidikan, Kartu Kredit dan ZIS (Zakat Infaq S}adaqah).
- (4) Bank sesuai kebijakannya dapat memberikan bonus.

d) Persyaratan dan Ketentuan

- (1) Diperuntukkan bagi perorangan.
- (2) Mengisi formulir kartu ATM.
 - (a) Tanda pengenal : KTP / SIM / Paspor.
 - (b) Setoran awal : Rp. 50.000,-
 - (c) Setoran berikutnya : min Rp. 10.000,-
 - (d) Saldo minimum : Rp. 35.000,-
 - (e) Penarikan melalui teller : maks. Rp. 100 juta/hari
(konfirmasi).
 - (f) Penarikan melauai ATM : maks. Rp. 10 juta/hari
(konfirmasi).

(g) Penutupan rekening : Rp. 15.000,-⁴

2) Tabungan Haji Bukopin

Simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah Haji / Umrah.

a) Akad

(1) Akad yang digunakan adalah akad *wad}i>'ah yad d}ama>nah*.

(2) *Wad}i>'ah yad d}ama>nah* adalah yang berarti *mustawda'*

(bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh bank.

b) Keuntungan

(1) Keamanan dana terjamin.

(2) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

(3) Kemudahan dalam merencanakan ibadah haji / umrah.

(4) Setoran ringan.

(5) Dapat disetor di seluruh outlet Bank Bukopin (Syari'ah dan Konvensional) secara Realtime online.

c) Fasilitas

(1) Dana talangan.

(2) On-line dengan SISKOHAT.

⁴ *Ibid.* h. 5

- (3) Asuransi jiwa dan kecelakaan.
- (4) Tidak dapat ditarik kecuali rekening ditutup.
- (5) Bonus berupa gift menarik.

d) Persyaratan dan Ketentuan

(1) Diperuntukkan bagi perorangan.

- (a) Tanda pengenal : KTP / SIM / Paspor.
- (b) Setoran awal : Rp. 500.000,-
- (c) Setoran berikutnya : min Rp. 100.00,-
- (d) Saldo minimum SISKOHAT : Sesuai ketentuan
Departemen Agama.
- (e) Penutupan rekening : Rp. 25.000,-⁵

3) Giro *Wad}i>'ah*

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek / sarana perintah pembayaran lainnya / melalui pemindahbukuan lainnya.

a) Akad

- (1) Akad yang digunakan adalah akad *wad}i>'ah yad d}ama>nah*.
- (2) *Wad}i>'ah yad d}ama>nah* adalah yang berarti mustawda (bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang

⁵ *Ibid.* h. 5

disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwadi'* (nasabah).

b) Keuntungan

- (1) Keamanan dana tercapai.
- (2) Dapat dicairkan sewaktu-waktu.
- (3) Dapat digunakan sebagai referensi Bank.
- (4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- (5) Dapat ditarik dan disetor di seluruh outlet Bank Bukopin (Syariah dan Konvensional) secara Realtime online.

c) Fasilitas

- (1) Buku cek atau bilyet giro.
- (2) Fasilitas ATM Bukopin Syariah.
- (3) Pengiriman laporan rekening koran tiap bulan dalam bentuk statement.
- (4) Bank sesuai kebijakannya dapat memberikan bonus.

d) Persyaratan dan Ketentuan

- (1) Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha.
 - (a) Tanda pengenal : KTP / SIM / Paspor.
 - (b) Khusus badan hukum : SIUP, NPWP, Akta Pendirian, Ijin Usaha,dll.

(c) Setoran awal : Perorangan dan Koperasi Rp.
1.000.000, Badan Hukum Rp.
2.000.000,-

(2) Biaya-biaya

(a) Administrasi bulanan : Rp. 10.000,-
(b) Denda : dibawah saldo minimum
Perorangan dan Koperasi Rp.
20.000,-
(c) Badan Hukum : Rp. 30.000,-
(d) Buku Cek/BG : 10 lembar Rp. 49.000,-, 25
lembar Rp. 104.000,-
(e) Biaya Cek/BG hilang : Rp. 25.000,- / lembar cek / BG.
(f) Biaya saldo kurang/tidak cukup : Rp. 25.000,-/lembar
cek/BG.
(g) Biaya karena alasan lain : Rp. 15.000,- /lembar cek/BG.⁶

4) Deposito (Deposito *Mud}a>rabah*)

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

a) Akad

(1) Akad yang digunakan adalah akad *mud}a>rabah mut}laqah*.

⁶ *Ibid.* h. 6-7

(2) *Mudharabah mutlaqah*, dimana Bank/*mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/ *sahibul maal*. Untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan *mudharib*/Bank wajib memberitahukan kepada *sahibul maal* nasabah mengenai nisbah/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana dengan akadnya.

b) Manfaat

- (1) Keamanan dana terjamin.
- (2) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- (3) Sarana investasi.
- (4) Jangka waktu fleksibel 1, 3, 6 dan 12.
- (5) Bagi hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang disepakati.
- (6) Dapat digunakan sebagai referensi bank.
- (7) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

c) Fasilitas

- (1) Dapat diperpanjang otomatis (Automatic Roll Over).
- (2) Bagi hasil dapat diambil tunai, transfer / pemindahbukuan.

d) Persyaratan dan Ketentuan

- (1) Diperuntukkan bagi hasil perorangan dan badan usaha.

- (2) Tanda pengenal KTP / SIM / Paspor.
- (3) Khusus badan hukum SIUP / NPQP, Akta Pendirian, ijin usaha, dll.
- (4) Nominal minimum Rp. 8.000.000,-
- (5) Pajak bagi hasil 20 %
- (6) Denda / penalty pencairan sebelum jatuh tempo.
 - (a) Nominal s/d Rp. 100.000.000 : Rp. 25.000,-
 - (b) Nominal Rp. 100.000.000 s/d Rp. 1 milyar : Rp. 50.000,-
 - (c) Nominal > Rp. 1 milyar : Rp. 100.000,-⁷

b. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli

Pembiayaan *mura>bah}ah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *mura>bah}ah* penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, dalam hal ini calon pembeli / pemesan dapat memesan kepada bank untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya.

⁷ *Ibid.* h. 8-9

2) Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dimana modal 100 % dari bank dan debitur (*mudharib*) sebagai pengelola dana tersebut, jika terjadi kerugian yang bukan karena kecurangan *mudharib* merupakan kerugian bank.

3) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* (alih utang piutang)

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

b) *Qard*

Qard adalah pinjaman atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

c) *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain, dalam hal-hal yang diwajibkan.

d) *Kafalah* (bank garansi)

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Jenis-jenis bank garansi, yaitu :

- 1) *Bid bond* (jaminan penawaran)
 - 2) *Payment bond* (jaminan pembayaran)
 - 3) *Performance bond* (jaminan pelaksanaan)
 - 4) *Advance payment bond* (jaminan uang muka)
 - 5) *Maintenance bond* (jaminan pemeliharaan)⁸
- e) Jasa Layanan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya
- 1) Kliring
 - 2) Inkaso
 - 3) Transfer
 - 4) Pembayaran rekening telkom
 - 5) Pembayaran rekening telkom genggam (telkomsel)
 - 6) Pembayaran rekening telkom genggam (satelindo)
 - 7) Pembayaran rekening listrik
 - 8) Pembayaran kartu kredit (visa dan master card)
 - 9) Pembayaran kartu kredit (bukopin visa)
 - 10) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)
 - 11) ATM (Automatic Teller Machine)
 - 12) Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
 - 13) Bank referensi
 - 14) RTGS (Real Time Gross Settlement)
 - 15) Internet Banking

⁸ *Ibid.* h. 9-10

16) Bukopin Cash Management⁹**B. Prosedur Pelaksanaan *Performance Bond* Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya**

Dalam pengajuan permohonan *performance bond* ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah sama halnya dengan syarat-syarat mengajukan pembiayaan-pembiayaan yang lain.

Prosedur-prosedur tersebut adalah:¹⁰

1. Terlebih dahulu calon nasabah yang membutuhkan dana mengajukan permohonan *performance bond* pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.
2. Nasabah melengkapi persyaratan administrasi berupa dokumen umum yang meliputi :
 - a. Surat permohonan
 - b. Akta pendirian
 - c. Pendaftaran di Pengadilan Negeri
 - d. Pengesahan
 - e. Pendaftaran Berita Negara RI
 - f. KTP/SIM pemohon (Manajemen Perusahaan)
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

⁹ *Ibid.* h. 10

¹⁰ Wawancara dengan Rosi, Bagian IC Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya, tanggal 20 November 2008

- i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - j. SK Domisili
 - k. SIPTB + Denah Lokasi Usaha (Usaha Dagang/proyek)
 - l. Copy sertifikat, IMB, PBB (untuk rumah)
 - m. Faktur dan kuitansi kosong 3 lembar (untuk BPKB)
 - n. Laporan keuangan 2 tahun terakhir atau proyeksi Cashflow
 - o. Copy rekening koran (minimal 6 bulan terakhir)
 - p. Company profile perusahaan
3. Selanjutnya nasabah diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi berupa dokumen khusus yang meliputi :
- a. Surat permohonan dari *principal* kepada bank.
 - b. Foto kopi surat penunjukkan lelang / SPK / kontrak atau sejenisnya.
 - c. Asli Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi (SP2-KGB) yang diterbitkan oleh *principal*.

Dalam proses pemberian fasilitas *performance bond* ada tiga pihak yang terlibat yaitu :

1. Pihak penjamin (bank)

Bank merupakan pihak yang mengeluarkan *performance bond*. Artinya bank akan memberikan jaminan pembayaran kepada pihak lain (pihak ketiga) apabila nasabah yang dijaminkannya *wanprestasi*.

2. Pihak yang dijamin (nasabah atau *principal*)

Merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha/proyek.

3. Pihak penerima jaminan (pihak ketiga atau *obligee*)

Merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek.

Kriteria *principal* atau kontraktor yang dapat diberikan *performance bond* adalah¹¹ :

1. Badan hukum atau badan usaha atau usaha perorangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
2. Memiliki dan telah menjalankan usaha minimal selama dua tahun atau pengelola mempunyai pengalaman dibidang usaha yang dibiayai minimal selama dua tahun.
3. Mempunyai legalitas dan perjanjian usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuka rekening giro pada bank.
5. Dinyatakan layak oleh *obligee* atau pemilik proyek maupun oleh bank.

Dalam pemberian *performance bond*, pihak yang dijamin harus memberikan jaminan lawan (kontra *performance bond*). Adapun yang dimaksud jaminan lawan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang dijamin yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin sanggup dan akan membayar kerugian yang mungkin akan diderita oleh bank yang disebabkan tak terpenuhinya perjanjian yang telah diperjanjikan oleh pihak yang dijamin. Besarnya nilai setoran jaminan yang

¹¹ *Ibid.*

diserahkan dan ditempatkan kepada bank yaitu minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai *performance bond*. Besarnya nilai setoran jaminan tersebut sewaktu-waktu dapat diubah berdasarkan kesepakatan *principal* atau kontraktor dengan bank yang dituangkan dalam surat menyurat tersendiri.

Tahap-tahap penerbitan *performance bond* adalah sebagai berikut :

1. *Principal* atau kontraktor mengajukan permohonan penerbitan *performance bond* kepada bank dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan oleh bank.
2. Permohonan penerbitan *performance bond* yang dijamin dengan kontra *performance bond* yang diajukan oleh *principal* atau kontraktor.
3. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan telah diterima lengkap oleh pihak bank, maka pihak *obligee* atau pemilik proyek memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh pihak *principal* atau kontraktor tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
4. Apabila *obligee* atau pemilik proyek menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud di atas, maka *obligee* atau pemilik proyek menerbitkan SP2-KBG atas nama *principal* atau kontraktor yang diajukan kepada bank untuk diterbitkan *performance bond* yang dimohonkan oleh *principal* atau kontraktor.
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak SP2-KBG diterima lengkap oleh pihak bank, maka bank sepenuhnya berhak menganalisis dan

memutuskan persetujuan atau penolakan atas permintaan *performance bond* yang diajukan oleh *principal* atau kontraktor.

6. Bank menyetujui untuk memberikan *performance bond* kepada *principal* atau kontraktor, maka bank menerbitkan *performance bond* atas nama *principal* atau kontraktor sebagaimana yang dimohonkan. Sebelum bank menerbitkan *performance bond* maka *principal* atau kontraktor dan bank harus manandatangani perjanjian pemberian *performance bond* dengan jaminan berupa kontra *performance bond* ditambah dengan setoran jaminan.
7. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penerbitan *performance bond* dari bank, maka *obligee* atau pemilik proyek wajib menerbitkan dan mengirimkan sertifikat kontra *performance bond* kepada bank.

C. Aplikasi Pembiayaan *Performance Bond* Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

1. Biaya Administrasi *Performance Bond*.
 - a. *Principal* atau kontraktor wajib membayar biaya administrasi *performance bond* kepada bank yang meliputi biaya administrasi dan bea materai yang besarnya diatur dalam ketentuan dari pihak bank dan bersifat dapat ditinjau kembali.
 - b. Biaya administrasi *performance bond* sebagaimana dimaksud di atas sepenuhnya merupakan hak dan penerimaan dari bank.

- c. *Principal* atau kontraktor melalui bank, wajib membayar biaya kontra *performance bond* kepada *obligee* atau pemilik proyek yang meliputi biaya penjaminan, biaya administrasi dan bea materai yang besarnya diatur dalam ketentuan tersendiri sebagaimana yang berlaku di Bank Bukopin Syariah dan bersifat dapat ditinjau kembali.
- d. Peninjauan kembali atas biaya administrasi *performance bond* dan biaya kontra *performance bond*, dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah serta *obligee* atau pemilik proyek.
- e. Biaya kontra *performance bond* yang dibayar oleh *principal* atau kontraktor yang menjadi hak *obligee* atau pemilik wajib dikreditkan atau dibukukan ke rekening giro *principal* atau kontraktor pada Bank Bukopin Syariah.

2. Tata Cara Klaim Kontra *Performance Bond*.

- a. Apabila *obligee* atau pemilik proyek menuntut pencairan (klaim) *performance bond* kepada bank (pihak penjamin), maka bank (pihak penjamin) segera dan pada saat yang bersamaan menyampaikan dan mengajukan klaim kontra *performance bond* kepada *principal* atau kontraktor.
- b. Sebelum bank (pihak penjamin) melakukan pembayaran atas klaim *performance bond* kepada *obligee* atau pemilik proyek (pihak yang menerima jaminan) maka dalam batas waktu yang diperkenankan dalam *performance bond*, bank (pihak penjamin) bersama-sama dengan *principal* atau kontraktor (pihak yang dijamin) dapat melakukan verifikasi atas tuntutan Klaim *performance bond* yang diajukan *obligee* atau pemilik proyek.
- c. Dalam hal bank menyetujui klaim *performance bond* yang diajukan *obligee* atau pemilik proyek, maka bank diharapkan memberitahukan persetujuan tersebut kepada *principal* atau kontraktor. Selanjutnya bank melakukan pembayaran klaim *performance bond* tersebut kepada *obligee* atau pemilik proyek dan melakukan pencairan setoran jaminan lawan yang diserahkan oleh *principal* atau kontraktor, dengan melampirkan surat klaim dari *obligee* atau pemilik proyek, warkat *performance bond* asli dan keterangan hasil verifikasi dari unit bisnis atau cabang atas klaim yang diajukan oleh *obligee* atau pemilik proyek.

- d. Dalam hal bank telah melakukan pembayaran atas klaim *performance bond* yang diajukan oleh *obligee* atau pemilik proyek, maka bank segera mengajukan klaim kontra *performance bond* kepada *principal* atau kontraktor dengan menggunakan surat klaim kontra *performance bond* sesuai sebagaimana terlampir pada pedoman ini, yang dilengkapi dengan :
- 1) Foto copy surat pengajuan klaim *performance bond* dari *obligee* atau pemilik proyek.
 - 2) Asli sertifikat kontra *performance bond* atau asli SP2-KBG (jika sertifikat kontra *performance bond* belum diterbitkan *principal* atau kontraktor) dan bukti setoran pembayaran biaya kontra *performance bond*.
 - 3) Bukti pencairan *performance bond* dari bank kepada atau pemilik proyek.
- e. Dengan tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, *principal* atau kontraktor wajib membayar seketika dan sekaligus kepada Bank Bukopin Syariah atas klaim kontra *performance bond* yang diajukan oleh Bank Bukopin Syariah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim kontra *performance bond* diterima secara lengkap oleh *principal* atau kontraktor.
- f. Untuk pembayaran klaim kontra *performance bond* ini, *principal* atau kontraktor menerbitkan surat persetujuan pembayaran klaim kontra

performance bond serta surat perintah pendebitan dari rekening giro *principal* atau kontraktor.

g. *Performance bond* yang dijamin dengan kontra *performance bond* ini berakhir apabila :

- 1) Berakhirnya jangka waktu *performance bond* tanpa klaim.
- 2) Dikembalikan warkat *performance bond* asli.
- 3) Adanya pernyataan dari *obligee* atau pemilik proyek penerima *performance bond* tentang pelepasan hak klaim *performance bond*.
- 4) Adanya klaim *performance bond*. Dalam hal terjadi klaim maka dilakukan penyelesaian.